TANGGAPAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN WOLULU

Analisis Materiil

1. Tujuan Penyusunan

   Adapun tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk supaya terciptanya kejelasan dan kepastian hukum mengenai desa dan administrasi pemerintahan baik dari segi yuridis maupun teknis. Tujuan tersebut juga relevan demi menjamin kepastian dalam penggunaan ruang yang dapat memberikan manfaat dalam perencanaan pembangunan yang efektif sekaligus mengurangi timbulnya resiko saat dilakukan pembangunan.

2. Dasar Penyusunan

   a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

   b. ...

   c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

      Pasal 9

      (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

      (2) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Desa berupa undang-undang

      (3) Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

(4) Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.

(5) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati/Walikota.

d. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan Dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan

3. Urgensi dan Pokok Pikiran serta Gambaran Umum Arah Pengaturan

a. Urgensi penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah Peta Batas Desa/kelurahan di Wilayah Kabupaten Kolaka dibutuhkan sebagai pengelolaan pemerintahan desa yang efektif dan tertib. Dengan batas yang jelas, desa dapat menyelesaikan konflik, merencanakan pembangunan, mengelola sumber daya, dan menerima dana yang sesuai.

b. Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yaitu memberikan pedoman, landasan hukum dan perlindungan hukum bagi Desa/kelurahan di Kabupaten Kolaka terkait Batas, meliputi:

- Pemerintah Daerah;
- Pemerintah Des/kelurahan; dan
- Masyarakat.

4. Ruang Lingkup Materi Muatan:

a. bab I ketentuan umum;
b. bab II penetapan dan penegasan batas desa;
c. bab III ketentuan lain-lain; dan
d. bab IV ketentuan penutup.

5. Isu Krusial yang Perlu Dibahas

- Penetapan batas segmentasi
- Peta batas wilayah

6. 10 (sepuluh) dimensi harmonisasi

a. Dimensi Pancasila;
b. Dimensi UUD NRI Tahun 1945;
c. Dimesi Vertikal
d. Dimensi Horizontal;
e. Dimensi Yurisprudensi;
f. Dimensi Asas Hukum;

g. Dimensi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

h. Dimensi Perjanjian/Konvensi Internasional;

i. Dimensi Hukum Adat;

j. Dimensi Teknik Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati a quo harus sesuai dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

7. Hal-hal lain yang berkembang dalam proses penyusunan

BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN WOLULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Wolulu di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Wolulu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN WOLULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara desa/kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed),*median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang

menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Kelurahan Wolulu mempunyai luas wilayah sebesar 1.624 Ha (seribu enam ratus dua puluh empat hektar).

(2) Kelurahan Wolulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tondowolio dan Desa Polenga;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wulonggere dan Desa Pondouwae;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Watubangga; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone

(3) ~~Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini~~.

Pasal 3

(1) Batas ~~antara~~ Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.08.1015-08.2018-18.2005-000 dengan koordinat 4° 26' 19.078" LS dan 121° 31' 40.913" BT yang merupakan As Sungai.
   b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.74.01.08.1015-18.2005-001 dengan koordinat 4° 26' 8.142" LS dan 121° 31' 8.726" BT yang terletak pada Garis Pantai.

(2) Batas ~~antara~~ Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Polenga Kecamatan Watubangga yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.08.1015-08.2018-18.2005-000 dengan koordinat 4° 26' 19.078" LS dan 121° 31' 40.913" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Wolulu - Desa Polenga Kecamatan

Watubangga dan Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka

b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.08.1015-08.2018-25.2005-000 dengan koordinat 4° 26' 26.976" LS dan 121° 32' 11.454" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Wolulu - Desa Polenga Kecamatan Watubangga dan Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka

(3) Batas ~~antara~~ Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.08.1015-25.2005-25.2006-000 dengan koordinat 4° 27' 1.617" LS dan 121° 32' 21.366" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wulonggere-Pondowae, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka.

b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.08.1015-08.2018-25.2005-000 dengan koordinat 4° 26' 26.976" LS dan 121° 32' 11.454" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Wolulu-Desa Polenga, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.

(4) Batas ~~antara~~ Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Pondouwae Kecamatan Polinggona yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.08.1015-25.2005-25.2006-000 dengan koordinat 4° 27' 1.617" LS dan 121° 32' 21.366" BT yang merupakan Hutan

b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.08.1001-08.1015-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 26.266" LS dan 121° 32' 23.308" BT yang terletak pada Hutan

(5) Batas ~~antara~~ Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga dengan Batas Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.08.1001-08.1015-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 26,266" LS dan 121° 32' 23,308" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Watubangga-Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubangga dan Desa Pondowae, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka.

b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-001 dengan koordinat 4° 28' 3,239" LS dan 121° 31' 57,123" BT yang terletak pada As Jalan.

c. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-002 dengan koordinat 4° 27' 57,093" LS dan 121° 31' 58,051" BT yang terletak pada As Jalan.

d. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Jalan Setapak sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-003 dengan koordinat 4° 27' 51,897" LS dan

121° 31' 53,724" BT yang terletak pada Pematang Sawah.

e. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Pematang Sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-004 dengan koordinat 4° 27' 51,081" LS dan 121° 31' 53,736" BT yang terletak pada Pematang Sawah.
f. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Pematang Sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-005 dengan koordinat 4° 27' 48,966" LS dan 121° 31' 49,070" BT yang terletak pada Pematang Sawah.
g. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Pematang Sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-006 dengan koordinat 4° 27' 46,762" LS dan 121° 31' 49,520" BT yang terletak pada Pematang Sawah.
h. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Pematang Sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-007 dengan koordinat 4° 27' 46,850" LS dan 121° 31' 46,568" BT yang terletak pada As Jalan.
i. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Pematang Sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-008 dengan koordinat 4° 27' 45,352" LS dan 121° 31' 46,588" BT yang terletak pada Jalan.
j. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-009 dengan koordinat 4° 27' 41,822" LS dan 121° 31' 20,735" BT yang terletak pada Sungai.
k. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-010 dengan koordinat 4° 27' 49,739" LS dan 121° 31' 15,095" BT yang terletak pada Sungai.
l. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-011 dengan koordinat 4° 27' 51,606" LS dan 121° 31' 8,096" BT yang terletak pada Sungai.
m. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-012 dengan koordinat 4° 27' 28,742" LS dan 121° 30' 48,937" BT yang terletak pada Jembatan.
n. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri Sungai sampai pada TK.74.01.08.1001-08.1015-013 dengan koordinat 4° 27' 21,168" LS dan 121° 30' 49,185" BT yang terletak pada Pantai.

(6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Wolulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:6,500 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Wolulu secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Wolulu dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR